

## PERAN DAN FUNGSI KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Yunita Endra Megiati<sup>1</sup>, Ayu Megawati<sup>2</sup>  
Universitas Indraprasta PGRI<sup>1,2</sup>  
yunitaendra@gmail.com

### Abstrak

Kesuksesan seorang siswa dalam proses belajarnya tidak disebabkan oleh factor sekolah semata, namun dilaksanakan secara bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemitraan antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan sebuah solusi kreatif untuk mengetahui kebutuhan mendasar seorang siswa, sehingga kehadiran mereka di sekolah mendapatkan manfaat yang berguna. Peran masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dinaungi oleh sebuah badan bernama Komite Madrasah. Komite Madrasah menjadi 'pendamping' bahkan menjadi 'penyeimbang' bagi sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Atas nama masyarakat yang diwakilinya, Komite Madrasah memiliki peran dan fungsi bagi terwujudnya tujuan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi menggunakan media belajar *infocus*. Mitra merupakan madrasah ibtidaiyyah yang setingkat dengan sekolah dasar berlokasi di kampung Kebantenan kecamatan Jati Asih kota Bekasi Jawa Barat. Madrasah ibtidaiyyah Al-Hikmah yang berdiri sejak tahun 1984 telah meluluskan 32 angkatan sampai tahun 2019 ini. Namun masyarakat sekitar yang putra dan putrinya menjadi peserta didik di madrasah ini belum sepenuhnya mengetahui dengan baik peran dan fungsi Komite Madrasah yang dibentuk dan diaktifkan kembali pada tahun 2011. Dan setelah kegiatan dilaksanakan para orang tua dan wali murid mengerti bahwa peran dan fungsi Komite Madrasah dapat efektif jika semua *stakeholder* berperan dengan aktif dan mendukung program kerja dari pihak madrasah demi tercapainya tujuan pendidikan yang menjadikan peserta didik dapat berdaya guna di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci** : Fungsi dan Peran, Komite Madrasah

### Abstract

The success of a student in the learning process is not caused by school factors alone, but is carried out jointly between family, school and the community in the surrounding environment. Partnerships between schools, families and the community can produce a creative solution to find out the basic needs of a student, so that their presence at school gets useful benefits. The role of the community and parents in improving the quality of education in schools is shaded by a body called the Madrasa Committee. The Madrasa Committee becomes a 'companion' and even becomes a 'balancer' for the school or madrasah concerned. On behalf of the community it represents, the Madrasa Committee has a role and function for the realization of educational goals. The method used in this extension is the lecture and discussion method using infocus learning media. Mitra is a madrasah ibtidaiyyah at the same level as an elementary school located in Kebantenan village, Jati Asih sub-district, Bekasi, West Java. Madrasah ibtidaiyyah Al-Hikmah which was established in 1984 has graduated 32 forces until 2019. However, the surrounding community whose sons and daughters became students in this madrasa did not fully know the roles and functions of the Madrasa Committee which was formed and reactivated in 2011. And after the activities were carried out the parents and guardians of the students understood that the roles and functions of the Madrasah Committee could effective if all stakeholders play an active role and support the work program of the madrasa for the achievement of educational goals that make students able to be effective in the community environment.

**Keywords**: Function and Role, Madrasa Committee

### PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut antara lain dilaksanakan pemerintah membentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, dan tujuan utamanya untuk meningkatkan tanggung

jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (Propenas,2001;169) Konsep Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan digulirkan sejak 2 April 2002, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, meskipun fungsinya yang secara spesifik lokal telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung di dalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, terutama menyangkut posisinya dan apa manfaatnya. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau dapat karena pertimbangan lainnya.

Dalam Kepmendiknas nomor : 044/U/2002 ditegaskan bahwa Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun luar sekolah. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, misalnya ; komite sekolah, komite pendidikan, komite madrasah, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah atau madrasah, komite taman kanak-kanak, atau nama lain yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah.

Aceng Muhtaram Mirfani (2009; 1130) menjelaskan bahwa di era gloalisasi sekarang ini patutlah dipertimbangkan penerapan konsep-konsep yang mengarah ke perwujudan sosok sekolah/madrasah 'mandiri' dalam arti sekolah/madrasah atau madrasah disamping mampu menjalankan fungsinya yang utama, juga dapa berkembang, paling tidak seiring dengan kemajuan lingkungannya. Adapun esensi dari partisipasi Komite Sekolah/Madrasah yang didalamnya meliputi para *stakeholder* itu sendiri adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia dan meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Komite Sekolah atau Komite Madrasah sangatlah ideal, namun Kami melihat ada masalah atau persoalan yang dihadapi, yakni anggapan bahwa Komite Sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid tidak mengetahui secara mendalam peran dan fungsi yang dimiliki oleh Komite Sekolah di satuan pendidikan.

Dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu sebagai badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau menganggap Komite Sekolah/Madrasah yang ada

hanyalah semacam badan justifikasi belaka. Hal tersebut terjadi pada Mitra yang telah lama menggeluti bidang pengelolaan pendidikan dasar.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Madrasah Ibtidaiyyah Al-Hikmah adalah untuk; 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para orang tua juga wali murid mengenai peran dan fungsi Komite Madrasah secara maksimal. 2) Agar para *stakeholder* di MI AL-Hikmah, yakni Kepala Madrasah, para guru dan orang tua/wali murid dapat lebih aktif bersinergi untuk memajukan sekolah demi mendapatkan luaran yang maksimal dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Diharapkan Komite Madrasah di MI Al-Hikmah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan sekolah setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Komite Madrasah dapat melaksanakan fungsinya sebagai *partner* dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Dengan bertambahnya pengetahuan semua *stakeholder* pengembangan dan pembangunan baik sarana dan prasarana pendidikan di MI Al-Hikmah secara lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif dari semua pihak terkait (*stakeholder*) yang bersangkutan, setelah mengetahuidengan jelas peran dan fungsi yang ada di dalam organisasi Komite Madrasah nya

Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai Komite Madrasah di Madrasah Ibtidaiyyah Al-Hikmah, para orang tua serta wali murid dapat mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai Peran dan Fungsi Komite Madrasah di MI Al-Hikmah.

Kami berasumsi apabila Komite Madrasah dapat melaksanakan peran dan fungsinya nya secara baik, maka Komite Madrasah, khususnya pada Mitra yakni MI Al-Hikmah dapat memberikan dampak yang baik terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Sebab melalui peran Komite Madrasah jika dapat menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sejalan dengan hasil penelitian Latief Surjana (2017;119-120) yang mengatakan bahwa Komite sekolah berperan sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi hal ini tergantung pada kemauan masyarakat sendiri, apakah mau berperan serta atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dari hasil analisis situasi bersama dengan Mitra MI Al-Hikmah, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode Ceramah dan Diskusi serta menggunakan media

belajar *infocus*. Penyuluhan ini memberikan informasi yang berkaitan dengan Komite Madrasah dan peran serta fungsinya sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang menggunakan jasa sekolah ini.



Gambar 1: Desain Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Komite Sekolah sebagai Lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Maka setiap lembaga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan diharuskan membentuk Komite Sekolah atau Dewan Sekolah guna mewedahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan tersebut.

Esensi dari partisipasi Komite Sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. (Asep Saepudin,2009;171)

Adapun tugas Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah, sedangkan fungsi Komite Sekolah, seperti dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2000, yakni sebagai berikut :1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri dan pemerintah

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :Kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenaga pendidikan, Kriteria fasilitas pendidikan.

Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, yaitu: 1) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, 2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.


### **Keanggotaan dan Struktur Organisasi Madrasah**

Anggota komite sekolah terdiri dari perwakilan *representatif stakeholder*, yang terdiri dari ; kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan murid, perwakilan orangtua murid, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan dari unsur pengendali mutu pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh pengawas sekolah. Menurut Asep Saepudin (2009;173) perwakilan murid dapat dipilih dari pengurus OSIS, sedangkan perwakilan guru dipilih dan ditetapkan oleh dewan guru; guru senior, koordinator mata pelajaran, wali kelas, atau dari unsur pembantu kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah. Sedangkan perwakilan orangtua dipilih dan ditetapkan sendiri oleh orangtua murid. Keanggotaan Komite Sekolah, terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari; perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat, dan sebagainya), anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain), pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, Badan Pertimbangan Pendidikan, ISPI, dan lain-lain), perwakilan siswa bagi tingkat SMP/MTs/SMA/MA/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SLTA yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa, sebanyak-banyaknya berjumlah tiga (3) orang. Dan jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya sembilan (9) orang dan jumlahnya harus ganjil. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **Struktur Organisasi Komite Sekolah**

Struktur kepengurusan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Struktur organisasi Komite Sekolah menggambarkan tugas-tugas yang menjadi kepedulian Komite Sekolah. (Asep Saepudin, 2009; 173)



Gambar 2: Struktur organisasi Komite Sekolah menurut Asep Saepudin, 2009; 173

### **Prinsip-prinsip Pembentukan Komite Madrasah**

Penting diketahui bersama bahwa keberadaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan bukan sekedar alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, juga bukan sarana untuk memperoleh status, jabatan, posisi, materi, atau hak-hak istimewa, tetapi aktualisasi tanggungjawab masyarakat dalam memajukan sekolah. Oleh karena itu pembentukan Komite Sekolah harus berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan bukan berdasarkan instruksi dari lembaga pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pembentukan Komite Sekolah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Komite Sekolah dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara transparan atau terbuka, diketahui oleh masyarakat khususnya yang ada di lingkungan sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi, penentuan kriteria calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan. (2) Akuntabel, pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara substansi maupun finansial. (3)

Demokratis, pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya dilingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. (Asep Saepudin, 2009; 173-174)

### **Peran Komite Madrasah**

Keberadaan Komite Sekolah bersama Dewan Pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, dimana keberadaan Komite Sekolah dapat berperan sebagai berikut : 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Tujuannya supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan, terutama dalam melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bermutu. Selain itu, mediator juga memberikan makna untuk menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Posisi Komite Sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayah, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, maka disinilah posisi dan peran Komite Sekolah perlu dikenalkan manfaatnya. Peran Komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

Lebih lanjut dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Adapun Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dan anggota-anggota Komite Sekolah terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa dan masyarakat. Dan yang

dimaksud dengan Dewan Pendidikan adalah badan yang memwadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Keanggotaan Dewan pendidikan terdiri dari ; (1) unsur masyarakat, seperti LSM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga pendidikan, dan komite sekolah; (2) unsur birokrasi dan legislatif yang terdiri dari Dinas Pendidikan, dan anggota DPRD.

Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, yang berperan sebagai berikut : (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan hasil penelitian Joko Tri Nugraha (2013:122) yang menyatakan bahwa mengingat pentingnya peran dan fungsi Komite Sekolah serta Dewan Pendidikan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dituntut mampu menempatkan posisinya, yakni sebagai mitra satuan pendidikan dengan menjalankan peran dan fungsi yang sesungguhnya.

## **SIMPULAN**

- 1) Orang tua dan Wali Murid menyadari Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sehingga ke depannya wali murid dan orang tua dapat berperan lebih aktif lagi.
- 2) Bahwa posisi Komite Sekolah/Madrasah yang telah dibentuk di M Al-Hikmah sejak tahun 2011 berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayah, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Saat ada keluhan masyarakat , khususnya wali murid/orang tua peserta didik yang masuk, maka disinilah posisi dan peran Komite Madrasah dikenalkan manfaatnya. Peran Komite Madrasah MI Al-Hikmah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Mirfani, A. M. (2009). *Manajemen Perubahan: Landasan Teoritis untuk Praktik Kepemimpinan Institusional Pendidikan*. Bandung: Penerbit PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Nugraha, J. T. (2013). Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Sleman. *Probisnis*, 6(1).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (ed. Ke-3). Jakarta : PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
- Saepudin, A. (2009). *Manajemen Kemitraan Sekolah dengan Masyarakat (Telaah Konsep, Strategi, & Aplikasi)*. Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Surjana, L. (2018). Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 1(2), 119-124.
- Suryadi. (2009). *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Uno, H. B. (2009). *Profesi kependidikan: problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.